



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/155/K/411.013/2022  
TENTANG

PERUBAHAN ARUS LALU LINTAS PADA BEBERAPA RUAS JALAN  
DALAM KOTA DI KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, dengan berdasar pada Berita Acara Rapat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Nganjuk Nomor 027/1035/411.314/2022 Tanggal 20 April 2022 serta ketentuan Pasal 2 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas dan Pasal 1 ayat (3) huruf e Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas, maka perlu melakukan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada beberapa ruas jalan dalam kota di Kabupaten Nganjuk dengan mengatur perubahan arah arus lalu lintas;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan hasil kajian Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Nganjuk serta masukan dan aspirasi berbagai lapisan masyarakat maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Arus Lalu Lintas Pada Beberapa Ruas Jalan Dalam Kota di Kabupaten Nganjuk;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturann Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisa Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ARUS LALU LINTAS PADA BEBERAPA RUAS JALAN DALAM KOTA DI KABUPATEN NGANJUK.**

**KESATU** : Menetapkan Perubahan Arus Lalu Lintas Pada Beberapa Ruas Jalan Dalam Kota di Kabupaten Nganjuk dengan denah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Perubahan arus lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi :

- a. Jalan A. Yani, lalu lintas semua kendaraan dari Selatan menuju Utara mulai Simpang Empat Ploso sampai dengan Alun-Alun Nganjuk;
- b. Jalan Supriyadi, lalu lintas semua kendaraan dari Utara menuju Selatan mulai Simpang Empat Kantor Pos sampai dengan Simpang Empat Masjid Jami dan lalu lintas dari Barat menuju Timur mulai Simpang Empat Masjid Jami Nganjuk sampai dengan Simpang Empat Jalan Merdeka - Jalan Basuki Rahmat;
- c. Jalan. Merdeka, lalu lintas semua kendaraan dua arah mulai dari Simpang Tiga Jalan Veteran-Jalan Merdeka sampai Simpang Empat Selatan Pendopo;
- d. Jalan Kartini, lalu lintas semua kendaraan dari Barat menuju Timur mulai dari Simpang Empat Kantor Pos sampai dengan Simpang Empat PLN Lama;
- e. Jalan Agus Salim, lalu lintas semua kendaraan dari Timur menuju Barat mulai dari Simpang Empat Masjid Jami sampai dengan Simpang Tiga Jalan Agus Salim-Jalan HOS Cokroaminoto;
- f. Jalan Ahmad Dahlan, lalu lintas semua kendaraan dari Utara menuju Selatan mulai dari Simpang Empat Masjid Jami sampai dengan Simpang Empat Sate Ponorogo;

- g. Jalan Dr Sutomo, lalu lintas dua arah kecuali roda empat hanya satu arah dari timur ke barat mulai dari Simpang Empat Monumen Jaya Stamba sampai dengan Simpang Tiga Jalan Kapten Tendean - Jalan Dr. Soetomo;
- h. Jalan. DI Panjaitan, lalu lintas semua kendaraan dari arah selatan menuju utara diwajibkan belok ke kiri;
- i. Jalan. Monginsidi, lalu lintas kendaraan roda empat satu arah dari barat ke timur sedangkan roda dua dapat dua arah;
- j. Jalan. Yos Sudarso 1, lalu lintas kendaraan roda empat satu arah dari selatan ke utara sedangkan roda dua dapat dua arah;
- k. Jalan. Yos Sudarso 2, lalu lintas kendaraan roda empat satu arah dari utara ke selatan sedangkan roda dua dapat dua arah;
- l. Jalan. Teuku Umar, lalu lintas kendaraan roda empat satu arah dari barat ke timur sedangkan roda dua dapat dua arah;
- m. Jalan. Dermojoyo, lalu lintas kendaraan roda empat satu arah dari timur ke barat sedangkan roda dua dapat dua arah;

KETIGA : Dengan adanya perubahan arus lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberlakukan :

- a. Larangan masuk kota bagi kendaraan angkutan barang dengan JBB antara 3.000 Kg s/d 7.500 Kg pada Jam 06.00 – 10.00 WIB;
- b. Larangan masuk kota bagi kendaraan angkutan barang dengan JBB di atas 7.500 Kg;
- c. Rute Bus atau Angkutan Pariwisata diperbolehkan masuk kota;
- d. Rute bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dari arah Kediri mulai dari Simpang Empat Candirejo dialihkan melewati Desa Mungkung – Kelurahan Jatirejo – Kelurahan Cangkringan – Jalan Lurah Surodarmo – Jalan Dr. Soetomo – Jalan Hos Cokroaminoto – Jalan Gatot Subroto – Terminal;
- e. Rute MPU/Angkutan Pedesaan dapat melewati Jalan DI Panjaitan dan atau melewati Pasar Baru.
- f. Parkir disepanjang Jalan Ahmad Yani diatur sebagai berikut:
  - 1. Simpang Empat Ploso sampai dengan Simpang Empat Monumen Jaya Stamba disediakan fasilitas parkir tepi jalan pada sisi kanan (timur) dengan pola parkir paralel dan sisi kiri (barat) dengan pola parkir menyudut;

2. Simpang Empat Monumen Jaya Stamba sampai dengan Simpang Tiga Alun-Alun disediakan fasilitas parkir tepi jalan pada sisi kiri jalan (barat) dengan pola parkir menyudut;

- KEEMPAT : Perubahan arus lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA berlangsung permanen selama 24 jam.
- KELIMA : Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk melaksanakan monitoring dan pengawasan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dengan melibatkan instansi yang terkait.
- KEENAM : Evaluasi terhadap Keputusan ini dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan perkembangan atau dinamika pergerakan masyarakat serta dampak terhadap keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 27 April 2022

Plt BUPATI NGANJUK,

ttd

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR : 188/ 155 /K/411.013/2022

## PERUBAHAN ARUS LALU LINTAS

Berdasarkan Hasil Kajian Forum LLAJ dan Aspirasi Masyarakat




Plt. BUPATI NGANJUK

ttd  
MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum

SUTRISNO, SH, M.Si  
Pembina  
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR : 188/ 155 /K/411.013/2022



Rute Bus Pariwisata  
diperbolehkan Masuk Ji A. Yani

➔ Rute BUS  
AKDP/AKAP

Plt. BUPATI NGANJUK

ttd

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum

SUTRISNO, S.H. M.Si  
Pembina  
NIP. 19680501 199202 1 001



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
 NOMOR : 188/ 155 /K/411.013/2022

**PERUBAHAN RUTE ANGKUTAN PEDESAAN  
 DI KABUPATEN**



Pt. BUPATI NGANJUK  
 ttd  
 MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Kepala Bagian Hukum

SUTRISNO, SH, M.Si  
 Pembina  
 NIP. 19680501 199202 1 001